



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JABAR;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelief Waibulen Kecamatan Weda Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Jabar ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023;
2. Penyidik melakukan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 24 Juli 2023;

Terdakwa Jabar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: Sp.Han/07/XI/2023/Resnarkoba;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswanto, Iswan Kasim, S.H. dan Fahmi Albar, S.H., dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara, Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 1/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JABAR Alias JABAR** bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika jenis Ganja,
 - 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang narkotika jenis Ganja,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO K11 berwarna biru,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone BHS Rusia berwarna Cream.

Barang bukti digunakan dalam perkara Terdakwa RAHMADI MATURBONG'S Alias MADI

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa **JABAR Alias JABAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JABAR Alias JABAR** pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2023, Sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di kamar Kos-kosan Teratai terletak di Desa Lelilef Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 Wit, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen. Kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng antara lain Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan. Saat tiba disana, Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL menemukan salah satu kosan yg di curigai sering di lakukan transaksi Narkoba sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL melakukan pemantau aktifitas orang-orang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar kosan tersebut kurang lebih 17 (tujuh belas) jam. Kemudian Pada Pukul 06.00 Wit. Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL telah memastikan salah 1 (satu) kamar yg di duga menyimpan Narkoba, kemudian langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu salah saksi **sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** hendak berangkat bekerja di PT IWIP sedangkan salah satu pelaku yaitu Terdakwa **JABAR Alias JABAR** sedang tidur di dalam kamar sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL bersama pemilik kosan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** diamankan beserta barang bukti ke Polres Halteng untuk dimintai keterangan.

❖ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI**, Saksi **RUDOLF TATU alias RUDOLF** dan Saksi **SURYA PUTRA SAMIR alias UYA** barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja terebut adalah milik Terdakwa **JABAR Alias JABAR**.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang disisipkan kedalam tas pakaian berwarna hitam yang diletakkan di lantai mendekati dinding kamar diakui oleh terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang di peroleh dengan cara pada saat itu Terdakwa berada rumah yang beralamat di Jln. Pangeran Ponegoro Kel. Rufe Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, tiba-tiba ada salah satu akun Facebook atas nama **DETROID** meminta pertemanan, kemudian Terdakwa konfirmasi/menerima peretemanan. Tidak lama kemudian akun Facebook atas nama **DETROID** langsung chatting perkenalan melalui messenger dan saat itu juga sdr. **DETROID** menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, karena faktor ekonomi rumah tangga sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian di sekitar tanggal 8 Bulan Juli 2023, sdr. **DETROID** kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sedang berada di rumah, kemudian sdr. **DETROID** langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong dan sdr. **DETROID** menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa menjemput barang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut? Sehingga Terdakwa menjawab bisa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut. Saat tiba disana Terdakwa langsung menghubungi sdr. **DETROID** untuk menyampaikan Terdakwa sudah tiba di Pelabuhan dengan menggunakan baju berwarna hitam, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak dikenal berpakaian berwarna biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang. Setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan barang berupa Ganja tersebut di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Ferri KMP.ARAR dengan tujuan keberangkatan ke Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampainya di weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halteng tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kos teman Terdakwa yaitu sdr. **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI**. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh sdr. **DETROID** untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar senilai Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) jika barang ganja tersebut habis dijual Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. **DETROID**.

❖ Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa **JABAR Alias JABAR** menggunakan HP milik pribadi dengan merek OPPO K11 berwarna biru dengan nomor IMEI: 866332054426291 untuk berkomunikasi dengan sdr. **DETROID** menerima barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja.

❖ Bahwa Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** mengenali 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawa oleh Terdakwa **JABAR alias JABAR** dari Kota Sorong akan di edarkan di areal perusahaan PT. IWIP.

❖ Bahwa dalam kegiatan pengedaran atau penjualan Narkotika Jenis ganja ini Terdakwa **JABAR Alias JABAR** dibantu Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** dengan menawarkan ke rekan Kerja Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** di PT. IWIP karena Terdakwa **JABAR Alias JABAR** belum mengenal Areal PT. IWIP.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa peran terdakwa **JABAR Alias JABAR** dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah sebagai penguasa dan memiliki Narkotika Jenis Ganja yang dibantu oleh Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** untuk menawarkan dan menjual Narkotika Jenis Ganja ke rekan-rekan kerja Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** di **PT. IWIP**. Dan hasil dari penjualan narkotika jenis Ganja tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk pauk sebagai kebutuhan Terdakwa **JABAR Alias JABAR** dan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** di kos-kosan
- ❖ Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wit tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah bersama Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI**. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di kamar yang Terdakwa tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** untuk di beli dengan harga *Rp.1.000.000., (satu juta rupiah)* kemudian Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga *Rp.1.000.000., (satu juta rupiah)* sehingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** dan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** langsung memberikan kepada ke 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal tersebut.
- ❖ Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Surat Perintah Penimbangan Nomor : Sp. Timbang / 05 /VII / 2023 / Resnarkoba Tanggal 19 Juli 2023 yang kemudian termuat dalam Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram). Selanjutnya terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut disisihkan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik di Laboratorium Forensk Polda Sulawesi Selatan No. LAB :
3127/NNF/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

I. Pemeriksaan : 1 (satu) sachet plastik besar berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 61,4399 gram diberi nomor barang bukti 6459/2023/NNF, 36 (tiga puluh enam) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 398,9816 gram diberi nomor barang bukti 6460/2023/NNF.

II. Uji yang dilakukan terhadap barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 59070B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6459/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Ganja |
| 6460/2023/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Ganja |

III. Sisa barang bukti setelah diperiksa :

| Nomor | Nomor Barang Bukti | Jumlah/Berat/Jenis |
|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 6459/2023/NNF | 61,3887 gram |
| 2 | 6460/2023/NNF | 398,2616 gram |

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **JABAR Alias JABAR** telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja* dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JABAR Alias JABAR** pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2023, Sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di kamar Kos-kosan Teratai terletak di Desa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelilef Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Pada Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 Wit, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen. Kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halteng antara lain Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan. Saat tiba disana, Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL menemukan salah satu kosan yg di curigai sering di lakukan transaksi Narkoba sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL melakukan pemantau aktifitas orang-orang disekitar kosan tersebut kurang lebih 17 (tujuh belas) jam. Kemudian Pada Pukul 06.00 Wit. Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL telah memastikan salah 1 (satu) kamar yg di duga menyimpan Narkoba, kemudian langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu salah saksi **sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** hendak berangkat bekerja di PT IWIP sedangkan salah satu pelaku yaitu Terdakwa **JABAR Alias JABAR** sedang tidur di dalam kamar sehingga Saksi FAJAR Alias JAROT dan Saksi AWALUDIN Alias AWAL bersama pemilik kosan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** diamankan beserta barang bukti ke Polres Halteng untuk dimintai keterangan.
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa **JABAR Alias JABAR**.
- ❖ Bahwa Terdakwa menjelaskan kurang lebih 10 hari dari memperoleh Narkotika jenis Ganja dari sdr. **DETROID** pada tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan di tangkap pada tanggal 19 Juli 2023.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wit tepatnya di kamar yang Terdakwa tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal langsung menghampiri sdr. **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada sdr. **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** untuk di beli dengan harga Rp.1.000.000., (setu juta rupiah) kemudian sdr. **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp.1.000.000., (setu juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada sdr. **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** dan sdr. **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** langsung memberikan kepada ke 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal tersebut.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang disisipkan kedalam tas pakaian berwarna hitam yang diletakkan di lantai mendekati dinding kamar diakui oleh terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang di peroleh dengan cara pada saat itu Terdakwa berada rumah yang beralamat di Jln. Pangeran Ponegoro Kel. Rufe Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, tiba-tiba ada salah satu akun Facebook atas nama **DETROID** meminta pertemanan, kemudian Terdakwa konfirmasi/menerima peretemanan. Tidak lama kemudian akun Facebook atas nama **DETROID** langsung chatting perkenalan melalui messenger dan saat itu juga sdr. **DETROID** menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, karena faktor ekonomi rumah tangga sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian di sekitar tanggal 8 Bulan Juli 2023, sdr. **DETROID** kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sedang berada di rumah, kemudian sdr. **DETROID** langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong dan sdr. **DETROID** menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa menjemput barang tersebut? Sehingga Terdakwa menjawab bisa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut. Saat tiba disana Terdakwa langsung menghubungi sdr. **DETROID** untuk menyampaikan Terdakwa sudah tiba di Pelabuhan dengan menggunakan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



baju berwarna hitam, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak dikenal berpakaian berwarna biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang. Setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan barang berupa Ganja tersebut di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Ferri KMP.ARAR dengan tujuan keberangkatan ke Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampainya di weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halteng tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kos teman Terdakwa yaitu **sdr. RAHMADI MATURBONG'S alias MADI**. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditawarkan oleh sdr. **DETROID** untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar senilai Rp.1.000.000., (*satu juta rupiah*) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp.500.000., (*lima ratus ribu rupiah*) jika barang ganja tersebut habis dijual Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr. **DETROID**.

❖ Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa **JABAR Alias JABAR** menggunakan HP milik pribadi dengan merek OPPO K11 berwarna biru dengan nomor IMEI: 866332054426291 untuk berkomunikasi dengan sdr. **DETROID** menerima barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja.

❖ Bahwa Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** mengenali 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawa oleh Terdakwa **JABAR alias JABAR** dari Kota Sorong akan di edarkan di areal perusahaan PT. IWIP.

❖ Bahwa dalam kegiatan pengedaran atau penjualan Narkotika Jenis ganja ini Terdakwa **JABAR Alias JABAR** dibantu Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** dengan menawarkan ke rekan Kerja Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** di PT. IWIP karena Terdakwa **JABAR Alias JABAR** belum mengenal Areal PT. IWIP.

❖ Bahwa peran Terdakwa **JABAR Alias JABAR** dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja adalah sebagai penguasa dan memiliki Narkotika Jenis Ganja yang dibantu oleh Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** untuk menawarkan dan menjual Narkotika Jenis Ganja ke rekan-rekan kerja Saksi



RAHMADI MATURBONG'S alias MADI di **PT. IWIP**. Dan hasil dari penjualan narkoba jenis Ganja tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk pauk sebagai kebutuhan Terdakwa **JABAR Alias JABAR** dan Saksi **RAHMADI MATURBONG'S alias MADI** di kos-kosan

❖ Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkoba jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Surat Perintah Penimbangan Nomor : Sp. Timbang / 05 /VII / 2023 / Resnarkoba Tanggal 19 Juli 2023 yang kemudian termuat dalam Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram). Selanjutnya terhadap Narkoba Jenis Ganja tersebut disisihkan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensk Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3127/NNF/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian :

IV. Pemeriksaan : 1 (satu) sachet plastik besar berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 61,4399 gram diberi nomor barang bukti 6459/2023/NNF, 36 (tiga puluh enam) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 398,9816 gram diberi nomor barang bukti 6460/2023/NNF.

V. Uji yang dilakukan terhadap barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 59070B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut:

| Nomor Barang Bukti | Hasil pemeriksaan | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6459/2023/NNF | (+) Positif Narkoba | (+) Positif Ganja |
| 6460/2023/NNF | (+) Positif Narkoba | (+) Positif Ganja |

VI. Sisa barang bukti setelah diperiksa :

| Nomor | Nomor Barang Bukti | Jumlah/Berat/Jenis |
|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 6459/2023/NNF | 61,3887 gram |
| 2 | 6460/2023/NNF | 398,2616 gram |

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **JABAR Alias JABAR** telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar alias Jarot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Ganja yang amankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor seluruhnya 544,94 (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di tempat tinggal yang ditempati Terdakwa di kos-kosan Teratai, Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah;
- Bahwa ketika itu pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WIT Anggota Opsnal Sat. RESNARKOBA POLRES HALTENG mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen, kemudian Anggota Opsnal Sat. RESNARKOBA POLRES HALTENG langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan dan saat tiba di sana Anggota menemukan salah satu kosan yg dicurigai sering dilakukan transaksi Narkoba sehingga Anggota Opsnal Sat. RESNARKOBA POLRES HALTENG melakukan pemantau aktifitas orang-orang disekitar kosan tersebut kurang lebih selama 17 (tujuh belas)



jam, kemudian pada keesokan harinya, tanggal 19 Juli 2023 pukul 06.00 WIT, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Awaludin alias Awal telah memastikan salah 1 (satu) kamar yg diduga menyimpan Narkoba, kemudian langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu salah satu pelaku Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi hendak berangkat bekerja di PT. IWIP, sedangkan salah satu pelaku sedang tidur di dalam kamar sehingga Anggota Opsnal Satresnarkoba bersama pemilik kosan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang,

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi beserta barang bukti ke POLRES HALTENG untuk dimintai keterangan, bahwa dari interogasi terhadap kedua pelaku bahwa mereka menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kec. Weda Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di kamar yang mereka tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal langsung menghampiri mereka kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada mereka menyimpan Narkotika jenis Ganja untuk dibeli dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tasnya, kemudian diberikan kepada Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi, kemudian diserahkan kepada kedua orang laki yang tidak dikenal itu;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menginterogasi Terdakwa yang pada mulanya Terdakwa jelaskan bahwa memperoleh Narkotika tersebut sejak bulan Juni 2023, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada saat itu berada rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Ponegoro, Kel. Rufei, Kec. Sorong Barat Kota Sorong, lalu ada salah satu akun Facebook atas nama DETROID meminta pertemanan kemudian Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi menerima peretemanan, tidak lama kemudian akun Facebook atas nama DETROID langsung chatting perkenalan melalui messenger dan menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian di pada tanggal 8 Juli 2023, Sdr. Detroid kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan memberitahukan ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong, kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut, lalu datanglah seorang wanita yang tidak dikenali oleh Terdakwa berpakaian berwajah biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang, setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan Ganya tersebut di rumahnya Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Feri KMP. ARAR dengan tujuan keberangkatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan sampanya di Weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kosan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada saat itu Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi dan juga Terdakwa, lalu setelah Kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari orang yang bernama Sdr. Detroid yang berada di Sorong dan Kami masih dalam tahapan pencarian;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Rekan Saksi langsung menuju lokasi tempat transaksi Narkotika yang kami curigai berada di kos-kosan Terdakwa dan saat itu Saksi dan Rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kosan tersebut, lalu Saksi minta terdakwa untuk kooperatif dan terdakwa pun mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis ganja ada disimpan di dalam tas warna hitam yang letaknya di dalm kosan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat penggerebekan ketika itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, namun nanti setelah diamankan di Kantor Polisi dan dilakukan tes urin barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut akan dijual belikan di wilayah Halmahera Tengah dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ada Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Surat Perintah Penimbangan Nomor : Sp. Timbang / 05 /VII / 2023 / Resnarkoba Tanggal 19 Juli 2023 yang kemudian termuat dalam Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram), selanjutnya terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut disisihkan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensk Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3127/NNF/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian : 1 (satu) sachet plastik besar berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 61,4399 gram diberi nomor barang bukti 6459/2023/NNF, 36 (tiga puluh enam) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 398,9816 gram diberi nomor barang bukti 6460/2023/NNF adalah positif ganja;
- Bahwa Narkoba tersebut tidak diperbolehkan digunakan ataupun diperjual belikan dengan bebas tanpa ada ijinnya, karena Narkoba tersebut dilarang oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dimiliki maupun untuk pemakaian apalagi untuk dijual belikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya menurut serta mengakui perbuatan bahwa mereka pada saat dilakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa pada saat itu Kami menunjukkannya berdasarkan surat tugas perintah penyelidikan dan juga disaksikan oleh warga sekitar diantaranya ada 2 (dua) orang warga yang juga tidanggal di kosan tersebut;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ditawarkan oleh Sdr. Detroid untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika barang ganja tersebut habis dijual Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Detroid;
- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengamatan sebelumnya dan dari penjelasan Terdakwa sendiri bahwa saat itu telah ada orang yang membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua pelaku yakni Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa Jabar alias Jabar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Awaludin alias Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Ganja yang amankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor seluruhnya 544,94 (lima ratus empat puluh empat koma sembilan pulu empat) gram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di tempat tinggal yang ditempati Terdakwa di kos-kosan Teratai, Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah;
- Bahwa ketika itu pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WIT Anggota Opsnal Sat. RESNARKOBA POLRES HALTENG mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen, kemudian Anggota Opsnal Sat. RESNARKOBA POLRES HALTENG langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan dan saat tiba di sana Anggota menemukan salah satu kosan yg dicurigai sering dilakukan transaksi Narkoba sehingga Anggota Opsnal Sat. RESNARKOBA POLRES HALTENG melakukan pemantau aktifitas

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



orang-orang disekitar kosan tersebut kurang lebih selama 17 (tujuh belas) jam, kemudian pada keesokan harinya, tanggal 19 Juli 2023 pukul 06.00 WIT, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Fajar alias Jarot telah memastikan salah 1 (satu) kamar yg diduga menyimpan Narkoba, kemudian langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu salah satu pelaku Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi hendak berangkat bekerja di PT. IWIP, sedangkan salah satu pelaku sedang tidur di dalam kamar sehingga Anggota Opsnal Satresnarkoba bersama pemilik kosan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika Jenis Ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang,

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi beserta barang bukti ke POLRES HALTENG untuk dimintai keterangan, bahwa dari interogasi terhadap kedua pelaku bahwa mereka menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kec. Weda Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di kamar yang mereka tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki yang tidak dikenal langsung menghampiri mereka kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada mereka menyimpan Narkotika jenis Ganja untuk dibeli dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tasnya, kemudian diberikan kepada Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi, kemudian diserahkan kepada kedua orang laki yang tidak dikenal itu;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menginterogasi Terdakwa yang pada mulanya Terdakwa jelaskan bahwa memperoleh Narkotika tersebut sejak bulan Juni 2023, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada saat itu berada rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Ponegoro, Kel. Rufej, Kec. Sorong Barat Kota Sorong, lalu ada salah satu akun Facebook

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DETROID meminta pertemanan kemudian Terdakwa langsung konfirmasi menerima peretemanan, tidak lama kemudian akun Facebook atas nama DETROID langsung chatting perkenalan melalui messenger dan menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian di pada tanggal 8 Juli 2023, Sdr. Detroid kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan memberitahukan ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong, kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut, lalu datanglah seorang wanita yang tidak dikenali oleh Terdakwa berpakaian berwajah biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang, setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan Ganya tersebut di rumahnya Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Feri KMP. ARAR dengan tujuan keberangkatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan sampanya di Weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kosan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada saat itu Kami mengamankan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi dan juga Terdakwa, lalu setelah Kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari orang yang bernama Sdr. Detroid yang berada di Sorong dan Kami masih dalam tahapan pencarian;
- Bahwa pada saat itu Kami langsung menuju lokasi tempat transaksi Narkotika yang kami curigai berada di kos-kosan Terdakwa dan saat itu Kami langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam kosan tersebut, lalu Kami minta terdakwa untuk kooperatif dan terdakwapun mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis ganja ada disimpan di dalam tas warna hitam yang letaknya di dalm kosan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat penggerebekan ketika itu Kami tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, namun nanti setelah diamankan di Kantor Polisi dan dilakukan tes urin barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut akan dijual belikan di wilayah Halmahera Tengah dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ada Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Surat Perintah Penimbangan Nomor : Sp. Timbang / 05 /VII / 2023 / Resnarkoba Tanggal 19 Juli 2023 yang kemudian termuat dalam Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) dan berat netto 459,6503 gram (empat ratus lima puluh sembilan koma enam ribu lima ratus tiga gram), selanjutnya terhadap Narkotika Jenis Ganja tersebut disisihkan dengan berat bruto 544,94 gram (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensk Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3127/NNF/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 dengan Hasil Pengujian : 1 (satu) sachet plastik besar berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 61,4399 gram diberi nomor barang bukti 6459/2023/NNF, 36 (tiga puluh enam) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 398,9816 gram diberi nomor barang bukti 6460/2023/NNF adalah positif ganja;
- Bahwa Narkoba tersebut tidak diperbolehkan digunakan ataupun diperjual belikan dengan bebas tanpa ada ijinnya, karena Narkoba tersebut dilarang oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dimiliki maupun untuk pemakaian apalagi untuk dijual belikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya menurut serta mengakui perbuatan bahwa mereka pada saat dilakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa pada saat itu Kami menunjukannya berdasarkan surat tugas perintah penyelidikan dan juga disaksikan oleh warga sekitar diantaranya ada 2 (dua) orang warga yang juga tidanggal di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ditawarkan oleh Sdr. Detroid untuk menjual Garja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika barang ganja tersebut habis dijual Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Detroid;

- Bahwa setelah Kami melakukan pengamatan sebelumnya dan dari penjelasan Terdakwa sendiri bahwa saat itu telah ada orang yang membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua pelaku yakni Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa Jabar alias Jabar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika jenis Ganja adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, tepatnya di kos-kosan Teratai, Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah Saksi melihat Terdakwa Jabar alias Jabar menggunakan Ganja, kemudian Saksi juga ikut bergabung dengannya menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di kamar yang Saksi tempati yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi untuk dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa Jabar alias Jabar bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi langsung memberikan kepada kedua orang laki yang tidak dikenal itu;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut Terdakwa dapatkan dari mana dan juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Jabar alias Jabar memperoleh barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Saksi dan Terdakwa Jabar alias Jabar diamankan petugas polisi;
- Bahwa harga ganja untuk 1 (satu) sachet plastik bening besar senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening sedang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Ganja dengan alasan hanya ingin membantu teman saksi yaitu Terdakwa Jabar alias Jabar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut karena Terdakwa tidak sempat memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa yang menyimpan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa Jabar alias Jabar dan digunakan untuk membeli kebutuhan lauk pauk selama Terdakwa dan Saksi tinggal di kos;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, dan setelah di Kantor Polisi dilakukan tes urin bahwa Saksi dan Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Jabar alias Jabar semenjak berada di Kota Sorong, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Jabar alias Jabar, Saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja setelah Terdakwa tiba dari kota Sorong pada tanggal 11 Juli 2023 sekaligus membawa Narkotika jenis Ganja yang disisikan ke dalam tas berwarna hitam kemudian disimpan ke dalam kamar yang Saksi tempati;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut telah dijual belikan di wilayah Halmahera Tengah dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun untuk pemakaian apalagi untuk dijual belikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya saat itu telah ada orang yang datang membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebelum Kami ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Rudolf Tatu alias Rudolf** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja beserta 2 (dua) buah Handphone Merek OPPO K11 berwarna biru dan iPhone BHS Rusia berwarna Cream;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan saya bersama 2 (dua) orang Anggota Polri dan 1 orang penghuni kos-kosan teratai langsung masuk ke kamar yang ditempati kedua tersangka, setelah didalam kamar ke 2 (dua) anggota polri tersebut mengatakan bahwa mereka dari Opsnal Satresnarkoba sehingga kedua pelaku langsung diinterogasi dimanah mereka menyimpan barang narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu Sdr. Jabar alias Jabar langsung memberitahukan kepada pihak Kepolisian bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Sdr. Jabar alias Jabar menyimpannya didalam tas berwarna hitam yang diletakan di lantai dekat dinding kamar, kemudian 2 (dua) orang Anggota Polri langsung mengecek tas tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian kedua anggota polri kembali menginterogasi kedua pelaku dan mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa Jabar alias Jabar;
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 Wit, saat itu saya sedang membersihkan halaman kos-kosan, kemudian pada pukul 06.00 WIT, Saksi di panggil oleh seseorang yang mengaku sebagai Anggota untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah kamar Kos-kosan Teratai, sehingga Saksi bersama 2 (dua) orang Anggota POLRI dan 1 orang penghuni Kos-kosan Teratai langsung masuk ke kamar yang ditempati kedua tersangka, setelah di dalam kamar ke 2 (dua) tersebut mengatakan bahwa mereka dari Opsnal Satresnarkoba, sehingga pelaku langsung di interogasi dimana menyimpan barang narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu Terdakwa Jabar alias Jabar langsung memberitahukan kepada Pihak Kepolisian tersebut bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa menyimpannya didalam tas berwarna hitam yang



diletakan di lantai dekat dinding kamar, kemudian 2 (dua) orang Anggota POLRI langsung mengecek tas tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian kedua Anggota POLRI kembali menginterogasi Pelaku dan mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa Jabar alias Jabar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Surya Putra Samir alias Uya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja beserta 2 (dua) buah Handphone Merek OPPO K11 berwarna biru dan iPhone BHS Rusia berwarna Cream;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya sendiri yaitu Terdakwa Jabar alias Jabar;
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 05.30 Wit, saat itu saya sedang membersihkan halaman kos-kosan, kemudian pada pukul 06.00 WIT, Saksi di panggil oleh seseorang yang mengaku sebagai Anggota untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah kamar Kos-kosan Teratai, sehingga Saksi bersama 2 (dua) orang Anggota POLRI dan 1 orang penghuni Kos-kosan Teratai langsung masuk ke kamar yang ditempati kedua tersangka, setelah di dalam kamar ke 2 (dua) tersebut mengatakan bahwa mereka dari Opsnal Satresnarkoba, sehingga pelaku langsung di interogasi dimana menyimpan barang narkotika jenis Ganja tersebut dan saat itu Terdakwa Jabar alias Jabar langsung memberitahukan kepada Pihak Kepolisian tersebut bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa menyimpannya didalam tas berwarna hitam yang diletakan di lantai dekat dinding kamar, kemudian 2 (dua) orang Anggota POLRI langsung mengecek tas tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian kedua Anggota POLRI kembali menginterogasi Pelaku dan mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa Jabar alias Jabar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Rifai Majid selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Halmahera Tengah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastic bening sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 544,94 (lima ratus empat puluh empat koma Sembilan puluh empat) gram dan berat netto 459,6503 (empat ratus lima puluh Sembilan koma enam ribu lima ratus tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3127/NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 3. Apt Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6459/2023/NNF dengan berat netto 61,4399 gram dan barang bukti dengan nomor barang bukti 6460/NNF/2023 dengan berat netto 398,9816 gram, yang keduanya berisikan biji, batang dan daun adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK. IV Ternate No. Pol: R/57/VII /2023/RE.Bhayangkara tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danan Jaya Wira Husodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jabar alias Jabar dengan hasil pemeriksaan narkorba positif Marijuana/ THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di tempat tinggal Terdakwa di kos-kosan Teratai, Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah;
- Bahwa ketika itu awalnya Terdakwa sementara menggunakan Ganja, kemudian Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi juga ikut bergabung dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, tepatnya di kos-kosan Teratai, Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di kamar yang ditempati Sdr. Rahmadi Maturbongs alias Madi yakni di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi, kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi untuk dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi masuk ke dalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang di simpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi dan kemudian langsung memberikan kepada kedua orang laki-laki yang tidak dikenal itu setelah itu beberapa Petugas datang dan menggerebek Kos-kosan yang Terdakwa dan Saksi Rahmadi tempati dan langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan narkotika jenis ganja ada disimpan di dalam tas warna hitam yang letaknya di dalam kosan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa pada mulanya memperoleh Narkotika tersebut sejak bulan Juni 2023, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya pada saat itu berada di rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Ponogoro, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, lalu ada salah satu akun Facebook atas nama DETROID meminta pertemanan kemudian Terdakwa langsung konfirmasi menerima pertemanan, tidak lama kemudian akun Facebook atas nama DETROID langsung chatting perkenalan melalui messenger dan menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian di pada tanggal 8 Juli 2023, Sdr. Detroid kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan memberitahukan ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong, kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut, lalu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah seorang wanita yang tidak dikenali oleh Terdakwa berpakaian berwajah biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang, setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan Ganya tersebut di rumahnya Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Feri KMP. ARAR dengan tujuan keberangkatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan sampainya di Weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di Kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kosan Saksi Rahmadi Maturbongs alias Madi;

- Bahwa Terdakwa menerima tawaran DETROID karena faktor ekonomi rumah tangga sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut
- Bahwa pada saat penangkapan di Kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, barang Bukti yang diamankan yaitu Narkotika jenis Ganja 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang Terdakwa simpan di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati tepatnya di dalam tas milik Terdakwa sendiri berwarna hitam yang diletakkan ke lantai mendekati dinding kamar dan 2 (dua) buah Handphone Merek iPhone BHS Rusia berwarna Cream dan OPPO K11 berwarna biru;
- Bahwa Handphone yang diamankan Anggota Satresnarkoba pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan Saksi Rahmadi, Handphone yang Terdakwa miliki bermerek OPPO K11 berwarna biru dan fungsi dari Handphone Tersebut dalam perkara ini adalah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan DETROID terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati, yaitu di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Rahmadi langsung diamankan ke Pospol Weda Tengah dan beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh DETROID untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar senilai Rp.1.000.000,00

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika barang ganja tersebut habis dijual, maka Saksi mendapatkan imbalan dari DETROID, namun jumlah imbalan yang akan diberikan belum disepakati antara Saksi dan DETROID;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Ganja dan sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut. Untuk terakhir kalinya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah bersama Saksi Rahmadi dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Rahmadi mengambil Ganja tersebut yang Terdakwa dan Saksi Rahmadi simpan, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) lembar kertas tembakau dan Ganja tersebut diletakkan di atas kertas tembakau, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rahmadi menggulung sampai berbentuk rokok kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmadi membakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa hasil dari penjualan narkotika jenis Ganja senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa dan Saksi untuk membeli beras dan lauk pauk sebagai kebutuhan untuk di kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) hari dari memperoleh Narkotika jenis Ganja dari DETROID pada tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Ganja;
- 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Ganja;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo K11 Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara tepatnya di kos-kosan Teratai, Saksi Fajar alias Jarot dan Saksi Awaludin alias Awal yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Halmahera Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Halmahera Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen. Kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Halmahera Tengah langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan dan saat tiba di sana, Anggota menemukan salah satu kosan yang dicurigai sering dilakukan transaksi Narkoba sehingga Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan pemantauan terhadap orang-orang di sekitar kosan tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi Fajar bersama dengan Saksi Awaludin alias Awal melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor seluruhnya 544,94 (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di dalam tas berwarna hitam yang diletakkan di lantai mendekati dinding kamar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di kamar yang Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) tempati yaitu di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Rahmadi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diserahkan kepada kedua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang belum lama Terdakwa kenal sehingga Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya dan saling mengenal melalui messenger dengan nama akun DETROID yang mengaku berada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari DETROID sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang dan baru pertama kali mendapatkan barang tersebut dari DETROID;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk sebagai kebutuhan Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's di kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Rifai Majid selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Halmahera Tengah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastic bening sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 544,94 (lima ratus empat puluh empat koma Sembilan puluh empat) gram dan berat netto 459,6503 (empat ratus lima puluh Sembilan koma enam ribu lima ratus tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3127/NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 3. Apt Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6459/2023/NNF dengan berat netto 61,4399 gram dan barang bukti dengan nomor barang bukti 6460/NNF/2023 dengan berat netto 398,9816 gram, yang keduanya berisikan biji, batang dan daun adalah benar mengandung Ganja,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK. IV Ternate No. Pol: R/57/VII /2023/RE.Bhayangkara tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danan Jaya Wira Husodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jabar alias Jabar dengan hasil pemeriksaan narkorba positif Marijuana/ THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu JABAR dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama JABAR inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dari Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Plastic Bening Besar Dengan Berat Netto 61,3887 Gram dan 36 (tiga Puluh Enam) Pcs Plastic Bening Sedang Dengan Berat Netto 398,2616 Gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3127/NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 3. Apt Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6459/2023/NNF dengan berat netto 61,4399 gram dan barang bukti dengan nomor barang bukti 6460/NNF/2023 dengan berat netto 398,9816 gram, yang keduanya berisikan biji, batang dan daun adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) Pcs Plastic Bening Besar Dengan Berat Netto 61,3887 Gram dan 36 (tiga Puluh Enam) Pcs Plastic Bening Sedang Dengan Berat Netto 398,2616 Gram tersebut telah terbukti merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Halmahera Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Lelilef Waibulen. Kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Halmahera Tengah langsung menuju ke Desa Lelilef Waibulen untuk melakukan Penyelidikan dan saat tiba di sana, Anggota menemukan salah satu kosan yang dicurigai sering dilakukan transaksi Narkoba sehingga Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan pemantauan terhadap orang-orang di sekitar kosan tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi Fajar bersama dengan Saksi Awaludin alias Awal melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 36 (tiga puluh enam) sachet plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor seluruhnya 544,94 (lima ratus empat puluh empat koma sembilan puluh empat) gram yang disimpan di dalam tas berwarna hitam yang diletakkan di lantai mendekati dinding kamar;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIT tepatnya di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di kamar yang Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) tempati yaitu di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Rahmadi Maturbong's untuk di beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diserahkan kepada kedua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang belum lama Terdakwa kenal sehingga Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya dan saling mengenal melalui messenger dengan nama akun DETROID yang mengaku berada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari DETROID sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang dan baru pertama kali mendapatkan barang tersebut dari DETROID;

Bahwa uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk sebagai kebutuhan Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kos-kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut sejak bulan Juni 2023, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya. Pada saat itu, Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Ponegoro Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong, tiba-tiba ada salah satu akun Facebook atas nama DETROID meminta pertemanan, kemudian Terdakwa menerima pertemanan. Tidak lama kemudian akun Facebook atas nama DETROID langsung chatting perkenalan melalui messenger dan saat itu juga DETROID menawarkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, karena faktor ekonomi rumah tangga sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian di sekitar tanggal 8 Bulan Juli 2023, DETROID kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sedang berada di rumah. Kemudian DETROID langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada barang Narkotika jenis Ganja yang masuk di Pelabuhan Sorong dan DETROID menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa menjemput barang tersebut, sehingga Terdakwa menjawab bisa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan untuk menjemput barang tersebut. Saat tiba di sana, Terdakwa langsung menghubungi DETROID untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba di Pelabuhan dengan menggunakan baju berwarna hitam, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak dikenal berpakaian berwarna biru langsung memberikan barang berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening besar dan 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening sedang. Setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyimpan barang berupa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa langsung menuju pelabuhan Sorong untuk naik ke kapal Ferri KMP. ARAR dengan tujuan keberangkatan ke Weda, Kabupaten Halmahera Tengah dan sampainya di Weda, Terdakwa langsung menuju Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di kos-kosan Teratai yang merupakan kamar kos teman Terdakwa yaitu Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa ditawarkan oleh DETROID untuk menjual Ganja tersebut dengan harga 1 (satu) sachet bening besar senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) sachet bening kecil senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika barang ganja tersebut habis dijual, maka Terdakwa mendapatkan imbalan dari DETROID, namun jumlah imbalan yang akan diberikan belum disepakati antara Terdakwa dan DETROID;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan menjual Narkotika jenis Ganja karena faktor ekonomi;

Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan memakai narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine oleh pihak polisi, dan hasilnya bahwa positif mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK. IV Ternate No. Pol: R/57/VII /2023/RE.Bhayangkara tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danan Jaya Wira Husodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jabar alias Jabar dengan hasil pemeriksaan narkorba positif Marijuana/ THC;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3127/NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Asmawati, S.H., M.Kes., 2. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 3. Apt Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 6459/2023/NNF dengan berat netto 61,4399 gram dan barang bukti dengan nomor barang bukti 6460/NNF/2023 dengan berat netto 398,9816 gram, yang keduanya berisikan biji, batang dan daun adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana awalnya pada tanggal 15 Juli 2023 di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT tiba datang di kos-kosan Teratai Desa Lelilef Waibulen 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menghampiri Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian menanyakan Narkoba jenis Ganja kepada Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau membeli Ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening sedang yang disimpan dalam tas kemudian diberikan kepada Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diserahkan kepada kedua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut. Uang hasil penjualan Narkoba sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli beras dan lauk sebagai kebutuhan Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kos-kosan, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah terbukti menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Saksi Rahmadi Maturbong's bertemu dengan 2 (dua) orang yang hendak membeli ganja, kemudian Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli ganja sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastic ukuran sedang berisi ganja kepada Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkannya kepada 2 (dua) orang pembeli tersebut. Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan uang hasil penjualan ganja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk kebutuhan membeli beras dan lauk Terdakwa dan Saksi Rahmadi Maturbong's (Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selama tinggal di kos-kosan tersebut, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika sehingga dengan demikian unsur "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;
- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul deterrence effect terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Ganja;
- 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Ganja;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Rahmadi Maturbong's, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmadi Maturbong's;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo K11 Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone BHS Rusia berwarna Cream yang tersebut dalam surat tuntutan Penuntut Umum ini tidak pernah diajukan dalam perkara Terdakwa Jabar oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, melainkan diajukan dalam perkara Rahmadi Maturbong's (berkas terpisah) maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membentantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JABAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Ganja Dengan Berat Netto 61,3887 Gram
 - 36 (tiga Puluh Enam) Bungkus Ganja Dengan Berat Netto 398,2616 Gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmadi Maturbong's;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo K11 Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Aditya Rizky Trinanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sos